

**KLAUSULA EKSONERASI DALAM KONTRAK PERJANJIAN *PEER TO
PEER LENDING* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**ABDULLAH RASYID LUBIS
24203011032**

**DOSEN PEMBIMBING:
Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Perkembangan layanan *peer to peer lending* atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) melahirkan hubungan kontraktual antara Penyelenggara, Pemberi Dana, dan Penerima Dana yang sebagian besar dituangkan dalam bentuk perjanjian baku. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan ketika perjanjian memuat klausula yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab Penyelenggara atas risiko yang timbul dalam kegiatan pendanaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis klausula eksonerasi dalam kontrak pengguna Modalku dan Akseleran berdasarkan hukum positif serta perspektif hukum Islam, khususnya prinsip *al-'Adālah fī al-'Uqūd* dan kaidah *al-Ġunmu bi al-Ġurmi*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data primer penelitian berupa User Agreement Modalku dan Perjanjian Pengguna Akseleran, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum ekonomi syariah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula yang terdapat dalam kontrak Modalku dan Akseleran dapat dikategorikan sebagai klausula eksonerasi apabila secara substansial membatasi atau mengalihkan tanggung jawab Penyelenggara kepada pengguna. Dalam perspektif hukum positif, keberadaan klausula tersebut harus dinilai berdasarkan ketentuan mengenai perjanjian baku dan perlindungan konsumen serta ketentuan OJK mengenai pembatasan klausula eksonerasi.

Berdasarkan prinsip *al-'Adālah fī al-'Uqūd*, klausula eksonerasi tidak dapat dibenarkan apabila menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban serta menempatkan beban secara tidak proporsional kepada Pemberi Dana. Sementara itu, berdasarkan kaidah *al-Ġunmu bi al-Ġurmi*, risiko yang melekat pada manfaat pendanaan dapat dibebankan kepada Pemberi Dana, sedangkan risiko yang bersumber dari fungsi, kewajiban, kesalahan, atau kelalaian Penyelenggara tetap menjadi tanggung jawab Penyelenggara. Dengan demikian, pembatasan tanggung jawab dalam kontrak P2P lending tidak dapat dibenarkan secara mutlak, tetapi harus dibatasi berdasarkan hubungan antara manfaat, risiko, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Kata Kunci: Klausula Eksonerasi, Peer To Peer Lending, *al-'Adālah fī al-'Uqūd*, *al-Ġunmu bi al-Ġurmi*.

ABSTRACT

The development of peer-to-peer lending services, or Information Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI), has established contractual relationships among platform providers, lenders, and borrowers, which are predominantly embodied in standard-form agreements. This condition raises legal issues when such agreements contain clauses that limit or transfer the platform provider's liability for risks arising from lending activities. This study aims to analyze exoneration clauses contained in the user agreements of Modalku and Akseleran from the perspective of positive law and Islamic law, particularly the principle of *al-'Adālah fī al-'Uqūd* and the legal maxim *al-Ġunmu bi al-Ġurmi*.

This research employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The primary legal materials consist of the Modalku User Agreement and the Akseleran User Agreement, while secondary legal materials are obtained from relevant books, scholarly journals, and Islamic economic law literature. The findings indicate that the clauses contained in the Modalku and Akseleran contracts may be categorized as exoneration clauses when, in substance, they limit or transfer the platform provider's liability to users. From the perspective of positive law, the existence of such clauses must be assessed based on provisions governing standard-form agreements and consumer protection, as well as the Financial Services Authority (OJK) regulations concerning restrictions on exoneration clauses.

From the perspective of *al-'Adālah fī al-'Uqūd*, exoneration clauses cannot be justified when they create an imbalance between the rights and obligations of the parties and disproportionately impose risks upon lenders. Meanwhile, based on the legal maxim *al-Ġunmu bi al-Ġurmi*, risks inherently associated with the benefits of financing may be borne by the lender, whereas risks arising from the platform provider's functions, obligations, errors, or negligence remain the responsibility of the platform provider. Therefore, the limitation of liability in peer-to-peer lending contracts cannot be justified absolutely but must be assessed based on the relationship between the benefits, risks, functions, and responsibilities of each party.

Keywords: exoneration clause, peer to peer lending, *al-'adalah fī al-'uqud*, *al-Ġunmu bi al-Ġurmi*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdullah Rasyid Lubis, S.H.
NIM : 24203011032
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis saya yang berjudul: "**KLAUSULA EKSONERASI DALAM KONTRAK PERJANJIAN *PEER TO PEER LENDING* PERSPEKTIF *VICARIOUS LIABILITY* DAN HUKUM ISLAM**" adalah hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 22 Juli 2026

7 Muharram 1448 H.

Yang menyatakan,



Abdullah Rasyid Lubis, S.H.
NIM: 24203011032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Persetujuan Tesis

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama : Abdullah Rasyid Lubis, S.H.
NIM : 24203011032
Judul tesis : Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Perjanjian *Peer To Peer Lending* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 22 Juli 2026

7 Muharram 1448 H.

Pembimbing,



Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197609202005011002

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1014/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : KLAUSULA EKSONERASI DALAM KONTRAK PERJANJIAN *PEER TO PEER LENDING* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDULLAH RASYID LUBIS, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011032
Telah diujikan pada : Senin, 10 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a83ee53d49ba

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a840d921d958

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a8463d3078d6

Penguji III

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED



Valid ID: 6a853e28f3cab

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

“Tidak perlu menyesali masa lalu, serta tidak perlu khawatir masa depan, kita bisa bahagia hari ini.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Pertama, diri saya sendiri yang selalu kuat perjalanan menghadapi segala tantangan hingga sejauh ini.

Kedua, kepada kedua orang tua yang selalu mendo'akan, mensupport, menyemangati dan membiayai saya untuk menyelesaikan jenjang pendidikan saya.

SERTA ORANG-ORANG BAIK DISEKITAR SAYA.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā'* *marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
إِ ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
أُ يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Faṭḥah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faṭḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَقْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Faṭḥah+ ya' mati الزُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Faṭḥah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أَعَدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawî al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihi al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn, Setelah melewati berbagai rintangan, Allah mengizinkan tuntasnya penyusunan Tesis yang berjudul “Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Perjanjian *Peer To Peer Lending* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Islam”. Penyusun ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membimbing, mengarahkan serta memberi banyak nasihat terhadap proses penyusunan tesis ini. Tak lupa penyusun ucapkan terimakasih tiada tara kepada :

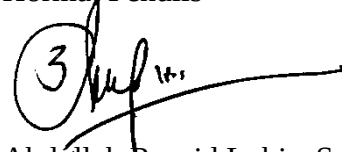
1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II dan III beserta staff-nya.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Magister Ilmu Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 4. Bapak DR. H. Riyanta, M.HUM., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan ide dalam penyusunan tesis ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melimpahkan banyak sekali ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan ini.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu. Serta kakak, abang, dan adek tercinta yang tak pernah lelah menyemangati, mensupport, mendo'akan saya dalam menyusun Tesis ini. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan, rezeki, kesehatan dan perlindungan yang tiada tara dari Allah Swt.
7. Serta seluruh teman-teman seperjuangan MIS UIN Sunan Kalijaga 2024 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang disebutkan, semoga jasa dan kebaikan dari seluruh pihak menjadi amalan yang baik dan mendapat balasan yang bermanfaat serta barakah dari Allah Swt. Tesis ini sangatlah jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik, saran dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun berharap kepada Allah Swt. Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan umumnya kepada pada pembaca sekalian. Aamiiiiin.

Yogyakarta, 28 April 2026 M
21 Syawwal 1447 H

Hormat Penulis



Abdullah Rasyid Lubis, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II KERANGKA TEORITIK DAN LANDASAN NORMATIF	31
A. Prinsip <i>al-‘Adālah fī al-‘Uqūd</i>	31
B. <i>Al-Ġunmu bi al-Ġurmi</i>	33
C. Klausula Eksonerasi dalam Hukum Positif.....	44
D. Klausula Eksonerasi dalam Hukum Islam	47
BAB III GAMBARAN UMUM P2P LENDING DAN KLAUSULA EKSONERASI	51
A. Konsep dan Mekanisme P2P Lending di Indonesia	51
B. Struktur Hubungan Hukum Antara Platform, Lender, dan Borrower ...	56
C. Kontrak Elektronik dalam P2P Lending	61
D. Bentuk Dan Karakter Klausula Eksonerasi dan Perjanjia P2P Lending	66
E. Pola Wanprestasi dan Distribusi Risiko dalam Praktek P2P Lending ..	71
BAB IV ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM KONTRAK PEER TO PEER LENDING	77
A. Analisis Klausula Eksonerasi dalam Kontrak <i>Peer to Peer Lending</i> Ditinjau dari Hukum Positif	77
1. Kedudukan Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Modalku dan Akseleran.....	77

2. Analisis Berdasarkan KUHPerdata	79
3. Analisis Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.	81
4. Analisis Berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023	83
5. Analisis Perbandingan Klausula Modalku dan Akseleran	86
B. Analisis Prinsip <i>al-‘Adālah fī al-‘Uqūd</i>	89
1. Analisis Keadilan Distribusi Risiko antara Platform dan Lender ..	89
2. Analisis Kesetaraan dan Kerelaan Para Pihak dalam Kontrak Elektronik <i>Peer to Peer Lending</i>	94
3. Analisis Klausula Eksonerasi dalam Perspektif <i>Al-‘Adalah Fi Al-‘Uqūd</i>	104
C. Klausula Eksonerasi dalam Kontrak <i>Peer to Peer Lending</i> Perspektif Kaidah <i>al-Ġunmu bi al-Ġurmi</i>	110
1. Konsepsi <i>al-Ġunmu bi al-Ġurmi</i> sebagai Prinsip Distribusi Manfaat dan Beban dalam Kontrak	112
2. Penerapan Kaidah <i>al-Ġunmu bi al-Ġurmi</i> terhadap Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Modalku dan Akseleran	119
3. Penilaian Klausula Eksonerasi Berdasarkan Keseimbangan antara Manfaat, Risiko, dan Tanggung Jawab	125
BAB V PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam penyelenggaraan jasa keuangan. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah layanan *Peer to Peer Lending* (P2P Lending) yang dalam regulasi Otoritas Jasa Keuangan saat ini dikenal sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Layanan tersebut mempertemukan Pemberi Dana dan Penerima Dana melalui suatu sistem elektronik yang disediakan dan dioperasikan oleh penyelenggara. Perubahan tersebut tidak hanya mengubah mekanisme penyaluran pendanaan, tetapi juga melahirkan bentuk hubungan hukum yang berlangsung melalui kontrak elektronik.¹

Secara normatif, penyelenggara LPBBTI memiliki kedudukan sebagai badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. POJK Nomor 40 Tahun 2024 menegaskan bahwa kegiatan usaha LPBBTI mencakup penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian layanan tersebut. Penyelenggara juga diwajibkan menerapkan mitigasi risiko yang sekurang-kurangnya mencakup analisis risiko pendanaan, verifikasi identitas pengguna dan keaslian dokumen, serta penagihan atas

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx>

pendanaan yang telah disalurkan.² Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara mempunyai fungsi tertentu dalam penyelenggaraan pendanaan meskipun model bisnis LPBBTI menempatkan penyelenggara sebagai perantara antara Pemberi Dana dan Penerima Dana.³

Hubungan hukum dalam LPBBTI karena itu tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hubungan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana. Kehadiran penyelenggara menciptakan hubungan hukum tambahan yang didasarkan pada kontrak penggunaan layanan. Dalam hubungan tersebut, penyelenggara menentukan syarat dan ketentuan penggunaan platform serta menyediakan mekanisme yang memungkinkan transaksi pendanaan berlangsung secara elektronik. Karakter demikian menjadikan kontrak sebagai instrumen penting dalam menentukan pembagian hak, kewajiban, risiko, dan tanggung jawab di antara para pihak. Persoalan hukum muncul ketika pembagian risiko tersebut dituangkan melalui perjanjian baku yang telah dipersiapkan oleh penyelenggara.

Dalam perjanjian baku, pengguna pada umumnya tidak berada dalam posisi untuk merumuskan kembali setiap ketentuan kontrak. Persetujuan pengguna lebih banyak diberikan terhadap keseluruhan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi tersebut tidak dengan sendirinya menjadikan perjanjian baku sebagai sesuatu yang dilarang. Permasalahan hukum muncul ketika isi perjanjian memuat ketentuan yang mengurangi hak pengguna

² Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2022), hlm. 2. <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi/POJK%2010%20-%2005%20-%202022.pdf>

³ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*, bagian penjelasan mengenai model bisnis LPBBTI sebagai layanan yang menempatkan penyelenggara sebagai perantara.

atau membatasi dan mengalihkan kewajiban pihak yang menyusun kontrak. Dalam konteks tersebut, perlu dibedakan antara klausula baku dan klausula eksonerasi.

Klausula baku berkaitan dengan cara suatu ketentuan kontrak ditetapkan. Klausula eksonerasi berkaitan dengan substansi ketentuan yang membatasi, mengurangi, atau mengalihkan tanggung jawab salah satu pihak. Oleh karena itu, keberadaan suatu klausula dalam perjanjian baku belum cukup untuk menyimpulkan bahwa klausula tersebut merupakan klausula eksonerasi. Kualifikasi tersebut harus didasarkan pada isi klausula dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian mengenai klausula eksonerasi dalam P2P Lending juga menunjukkan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan pembatasan tanggung jawab penyelenggara dan perlindungan hukum terhadap Pemberi Dana.⁴

Pembedaan tersebut memperoleh dasar normatif yang semakin jelas dalam perkembangan regulasi sektor jasa keuangan. Pasal 46 ayat (2) POJK Nomor 22 Tahun 2023 melarang Pelaku Usaha Jasa Keuangan membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi atau eksemisi tertentu. Larangan tersebut antara lain mencakup klausula yang mengalihkan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada konsumen. Larangan juga mencakup klausula yang membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian pegawai dan pihak

⁴ Riris Nisantika, Si Ngurah Ardhya, Muhammad Jodi Setianto, "Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending", *Jurnal Komunikasi Yustisia*, No. 3, (2022). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51896>

ketiga yang bekerja untuk kepentingan POJK.⁵ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa persoalan klausula eksonerasi tidak dapat diselesaikan hanya melalui asas kebebasan berkontrak. Kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang bersifat memaksa.

Dalam konteks perlindungan konsumen, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku tertentu yang mengalihkan tanggung jawabnya kepada konsumen.⁶ Ketentuan tersebut sekaligus menentukan bahwa klausula baku yang memenuhi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai akibat hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.⁷ Persoalan yang sama dapat ditinjau dari hukum perjanjian dalam KUHPerdata. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdata tidak berdiri sendiri. Perjanjian tetap harus memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum sebagaimana tercermin dalam Pasal 1337 KUHPerdata.⁸ Selain itu, Pasal 1339 KUHPerdata memperluas daya mengikat perjanjian kepada hal-hal yang menurut sifat perjanjian dituntut oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*, Pasal 46 ayat (2). Ketentuan tersebut secara eksplisit mengatur larangan klausula eksonerasi/eksemsi dalam perjanjian baku.

⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 67.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 18. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320, Pasal 1337, dan Pasal 1338.

Ketentuan tersebut menjadi relevan ketika suatu klausula kontrak menghasilkan pembebanan tanggung jawab yang secara substansial tidak seimbang. Persoalan tersebut dapat ditemukan dalam User Agreement Modalku. Modalku menentukan bahwa LPBBTI merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Dana dan Penerima Dana. Dalam ketentuannya, risiko yang timbul dari hubungan pendanaan, termasuk risiko kredit atau gagal bayar, ditempatkan pada Pemberi Dana.⁹ Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui klausula yang menyatakan bahwa seluruh risiko pendanaan dalam transaksi LPBBTI ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Namun, kontrak yang sama juga memberikan pengecualian bahwa Modalku bertanggung jawab apabila kerugian Pemberi Dana timbul karena kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh Modalku.¹⁰

Rumusan tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya pembagian risiko melalui kontrak. Di satu sisi, risiko pendanaan ditempatkan pada Pemberi Dana. Di sisi lain, penyelenggara tetap mengakui adanya tanggung jawab ketika kerugian timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dengan demikian, persoalan hukumnya bukan sekadar apakah Pemberi Dana memang harus menanggung risiko gagal bayar. Persoalan yang lebih mendasar adalah sejauh mana risiko tersebut dapat dibebankan kepada Pemberi Dana dan pada titik mana pembebanan tersebut berubah menjadi pembatasan atau pengalihan tanggung jawab penyelenggara. Konstruksi tersebut menjadi penting karena Modalku dalam kontraknya sendiri menjelaskan bahwa perannya tidak berhenti pada penyediaan

⁹ PT Mitrausaha Indonesia Grup, *User Agreement Modalku* (Jakarta: PT Mitrausaha Indonesia Grup, 2023), Pasal 4 ayat (3). <https://modalku.co.id/terms-of-service>

¹⁰ PT Mitrausaha Indonesia Grup, *User Agreement Modalku*, Pasal 10 ayat (8).

sarana teknologi. Modalku menyatakan bahwa platformnya digunakan untuk memfasilitasi proses pendanaan. Dalam ketentuan lain, Modalku juga menentukan bahwa pengguna menyetujui kewenangan Modalku dalam menilai kelayakan pengguna untuk masuk sebagai Pemberi Dana atau Penerima Dana.¹¹

Fakta kontraktual tersebut perlu ditempatkan bersama klausula pembebasan atau pembatasan tanggung jawab untuk melihat apakah terdapat hubungan yang proporsional antara fungsi penyelenggara dengan risiko yang dibebankan kepada pengguna. Persoalan serupa terdapat dalam Perjanjian Keanggotaan Akseleran. Dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan mengenai pembatasan kewajiban Akseleran kepada anggota. Keberadaan klausula tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara tidak hanya mengatur mekanisme penggunaan layanan, tetapi juga menentukan secara kontraktual batas tanggung jawabnya terhadap pengguna.¹² Klausula demikian perlu diuji berdasarkan substansinya, Pengujian tidak cukup dilakukan dengan melihat apakah Akseleran menyatakan dirinya sebagai penyelenggara yang hanya mempertemukan Pemberi Dana dan Penerima Dana. Hal yang lebih penting adalah menentukan jenis tanggung jawab yang dibatasi dan apakah tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari kewajiban penyelenggara dalam penyelenggaraan LPBBTI.

Persoalan tersebut penting karena suatu klausula tidak seharusnya langsung dinyatakan sebagai klausula eksonerasi hanya berdasarkan keberadaan kalimat yang menyatakan bahwa risiko berada pada pengguna. Klausula tersebut

¹¹ PT Mitrausaha Indonesia Grup, *User Agreement Modalku*, Pasal 3 ayat (2).

¹² PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, *Perjanjian Pengguna Akseleran* (Jakarta: PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, 2022), Pasal 3 ayat (1).
<https://www.akseleran.co.id/ketentuan-layanan-pengaduan-pengguna>

harus terlebih dahulu diuji mengenai substansinya. Pengujian tersebut mencakup apakah klausula mengurangi kewajiban penyelenggara, mengurangi hak pengguna, mengalihkan risiko yang berkaitan dengan kewajiban penyelenggara, atau membatasi pertanggungjawaban atas keadaan yang secara hukum masih berada dalam lingkup tanggung jawabnya. Kebutuhan untuk melakukan kualifikasi tersebut semakin kuat apabila melihat karakter kontrak Modalku dan Akseleran. Kedua kontrak tersebut tidak hanya memuat ketentuan mengenai risiko gagal bayar. Kontrak juga menentukan fungsi, kewenangan, dan batas tanggung jawab penyelenggara. Oleh sebab itu, klausula yang mengatur risiko tidak dapat dibaca secara terpisah dari keseluruhan struktur kontrak.

Klausula eksonerasi harus dinilai berdasarkan hubungan antara kewajiban penyelenggara, fungsi yang dijalankan, risiko yang dibebankan, serta akibat hukum yang diterima oleh Pemberi Dana. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui kaidah al-ghunmu bi al-ghurmi. Kaidah tersebut mengandung prinsip bahwa perolehan manfaat memiliki hubungan dengan beban atau risiko yang menyertainya.¹³ Penerapan kaidah tersebut dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa penyelenggara harus menanggung seluruh risiko gagal bayar. Kaidah tersebut digunakan untuk menguji apakah distribusi manfaat dan risiko yang ditentukan dalam kontrak mempunyai hubungan yang proporsional. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah apakah pihak yang memperoleh manfaat dari penyelenggaraan suatu aktivitas ekonomi dapat secara kontraktual melepaskan

¹³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), IV: 312

seluruh beban yang berkaitan dengan fungsi dan kewajiban yang berada dalam lingkup penguasaannya.

Keadilan dalam akad tidak hanya berkaitan dengan adanya persetujuan formal dari para pihak namun Keadilan juga berkaitan dengan distribusi hak dan kewajiban yang dibentuk oleh akad. Dalam hubungan kontraktual yang menggunakan perjanjian baku, persoalan tersebut menjadi penting karena pihak yang menyusun kontrak mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap penentuan isi perjanjian. Oleh karena itu, klausula yang memberikan pembatasan tanggung jawab kepada penyelenggara perlu diuji dari aspek keseimbangan, kepatutan, dan keadilan kontraktual. Dengan demikian, terdapat dua persoalan yang saling berkaitan dalam klausula yang terdapat pada kontrak Modalku dan Akseleran. Persoalan pertama adalah persoalan hukum positif.

Persoalan tersebut berkaitan dengan apakah klausula yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab dapat dikategorikan sebagai klausula eksonerasi dan apakah pencantumannya sesuai dengan KUHPPerdata, Pasal 18 UUPK, serta Pasal 46 POJK Nomor 22 Tahun 2023. Persoalan kedua adalah persoalan hukum ekonomi syariah. Persoalan tersebut berkaitan dengan apakah distribusi risiko dan manfaat yang dihasilkan klausula tersebut sesuai dengan kaidah al-ghunmu bi al-ghurmi dan prinsip al-'adalah fi al-'uqud. Atas dasar itu, penelitian ini tidak berangkat dari asumsi bahwa setiap ketentuan mengenai risiko dalam kontrak P2P Lending merupakan klausula eksonerasi. Penelitian ini terlebih dahulu mengidentifikasi karakter klausula dalam User Agreement Modalku dan Perjanjian Keanggotaan Akseleran. Setelah karakter eksoneratifnya dapat

dibuktikan, klausula tersebut kemudian diuji berdasarkan hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah.

Pendekatan tersebut diperlukan untuk menentukan batas antara pembebanan risiko yang merupakan konsekuensi wajar dari kegiatan pendanaan dengan pengalihan tanggung jawab penyelenggara yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Persoalan tersebut memiliki urgensi akademik karena perkembangan kontrak digital dalam layanan keuangan membutuhkan konstruksi hukum yang mampu menjelaskan hubungan antara kebebasan berkontrak, perlindungan pengguna, distribusi risiko, dan keadilan kontraktual. Penelitian terbaru mengenai klausula eksonerasi pada layanan fintech lending juga menunjukkan bahwa klausula yang membatasi tanggung jawab penyelenggara perlu diuji secara substantif berdasarkan prinsip keadilan, iktikad baik, dan perlindungan konsumen.¹⁴

Kontrak Modalku dan Akseleran tidak hanya relevan untuk menilai kepatuhan kontraktual terhadap hukum positif, tetapi juga penting untuk mengembangkan konstruksi hukum ekonomi syariah mengenai pembagian risiko dalam kontrak digital. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji klausula eksonerasi dalam kontrak P2P Lending dengan menjadikan User Agreement Modalku dan Perjanjian Keanggotaan Akseleran sebagai objek penelitian. Analisis dilakukan melalui hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Perspektif hukum positif digunakan untuk menguji kualifikasi dan keabsahan

¹⁴ Sylvester Enricho Mahardika dan Achmad Busro, "Klausula Eksonerasi Fintech Lending: Uji Keabsahan dan Keadilan Kontraktual pada Platform Kredivo," *Notarius*, Vol. 19, No. 2 (2026), hlm. 431–450, DOI: 10.14710/nts.v19i2.83501.

klausula berdasarkan KUHPdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan POJK Nomor 22 Tahun 2023. Perspektif hukum ekonomi syariah digunakan untuk menganalisis distribusi risiko dan manfaat melalui kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi* serta prinsip *al-'adalah fi al-'uqud*. Atas dasar konstruksi tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Perjanjian *Peer to Peer Lending* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah klausula eksonerasi dalam kontrak *Peer to Peer Lending* ditinjau dari hukum positif
2. Bagaimanakah klausula eksonerasi dalam kontrak *Peer to Peer Lending* ditinjau dari prinsip *al-'Adālah fī al-'Uqūd*?
3. Bagaimanakah klausula eksonerasi dalam kontrak *Peer to Peer Lending* ditinjau dari konsep *al-Ġunmu bi al-Ġurmi*?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis keabsahan klausula eksonerasi dalam kontrak layanan *Peer to Peer Lending* berdasarkan prinsip tanggung jawab hukum, serta menilai implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.
 - b. Untuk mengkaji penerapan konsep klausula eksonerasi dalam menentukan tanggung jawab hukum platform *Peer to Peer Lending* terhadap kerugian yang dialami pemberi pinjaman (*lender*), dengan meninjau kesesuaiannya terhadap *al-'Adālah fī al-'Uqūd*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kontrak modern, khususnya dalam konteks transaksi berbasis teknologi finansial (fintech). Melalui analisis terhadap klausula eksonerasi dan hukum islam, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum perikatan, hukum perlindungan konsumen, dan hukum ekonomi syariah, terutama dalam memahami batas tanggung jawab hukum para pihak dalam akad digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan teori keadilan kontraktual yang berlandaskan pada prinsip tanggung jawab dalam hukum Islam.
- b. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi regulator, pelaku usaha *Peer to Peer Lending*, serta masyarakat pengguna layanan, dalam merumuskan kebijakan dan praktik kontraktual yang lebih adil dan seimbang. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperbaiki regulasi yang mengatur tanggung jawab platform terhadap kerugian akibat wanprestasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman bagi masyarakat dan lembaga keuangan syariah mengenai penerapan prinsip tanggung jawab yang selaras dengan nilai-nilai keadilan dan amanah dalam hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Kajian terhadap literatur dan penelitian terdahulu menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk menunjukkan posisi dan orisinalitas kajian terhadap klausula eksonerasi dalam kontrak *Peer to Peer Lending*. Berbagai penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa permasalahan yang muncul dalam praktik P2P Lending terutama berkisar pada keabsahan klausula baku yang membatasi tanggung jawab platform, serta penentuan pihak yang harus memikul risiko hukum ketika terjadi wanprestasi atau gagal bayar. Penelitian-penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua fokus utama: pertama, penelitian yang menitikberatkan pada aspek klausula eksonerasi dan keadilan kontraktual; kedua, penelitian yang membahas tanggung jawab hukum penyelenggara fintech terhadap pengguna.

Penelitian dalam ranah klausula eksonerasi pada layanan *Peer to Peer Lending* umumnya menyoroti persoalan keabsahan, perlindungan hukum, dan kekosongan norma. Nisantika, Ardhya, dan Setianto¹⁵ menunjukkan bahwa pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian P2P Lending berpotensi batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdata, sekaligus mengungkap adanya kekosongan pengaturan dalam POJK No. 77/2016. Ira Annisa¹⁶ menegaskan bahwa klausula baku berunsur eksonerasi melemahkan posisi pemberi pinjaman dan bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual

¹⁵ Riris Nisantika, Si Ngurah Ardhya, Muhammad Jodi Setianto, “Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending”, *Jurnal Komunikasi Yustisia*, No. 3, (2022). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51896>

¹⁶ Ira Annisa, “Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Peer-to-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peer to Peer Lending Asetku)”, *Jurnal Lex Renaissance*, no 3, (2022). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art4>

menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, Ariyani¹⁷ menemukan disharmoni antara UUPK dan POJK yang menyebabkan ketidakpastian hukum terkait tanggung jawab platform, sehingga diperlukan harmonisasi dan pembatasan tegas atas penggunaan klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik. Amin Dawwas¹⁸ Artikel ini menunjukkan bahwa standar internasional membatasi klausula eksonerasi, sementara praktik P2P Lending Indonesia masih belum sesuai. Maileni, Sulistiyono, Anis¹⁹

Penelitian mengenai klausula eksonerasi dalam konteks tanggung jawab penyelenggara *Peer to Peer Lending* tampak dalam beberapa penelitian berikut. Laurentia Ayu Kartika Putri dkk²⁰ menegaskan bahwa Pasal 37 POJK No. 77/2016 hanya memberikan tanggung jawab terbatas kepada platform, yakni sebatas kesalahan atau kelalaian direktur dan pegawai, sehingga belum mencerminkan prinsip keadilan karena kerugian akibat wanprestasi debitur tidak menjadi beban penyelenggara. Jennifer, Indra Jaya Gunawan, dan Bryan Theny²¹

¹⁷ Novi Dewi Ariyani, “Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dalam Layanan Pinjaman Online (Fintech Peer To Peer Lending)”, *Jurnal Of Civil And Bussiness Law*, no. 2, (2023). <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.24050>

¹⁸ Amin Dawwas, “Exemption clauses: a comparative review of the unidroit Principles and the Qatar Civil Code”, *jurnal Uniform Law Review*, (2023). <https://doi.org/10.1093/ulr/unad008>

¹⁹ Dwi Afni Maileni, Adi Sulistiyono, Anis Mashdurohatun, “Legal Reconstruction of Standard Agreements with Exoneration Clauses on Peer-To-Peer Financial Technology Based on Justice Values”, *Journal of Law Crime and Justice*, (2023). [10.36348/sijl.v23i08.010](https://doi.org/10.36348/sijl.v23i08.010)

²⁰ Laurentia Ayu Kartika Putri, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar, “Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Resiko Kerugian Pengguna Layanan Peer To Peer Lending Berdasarkan Pojk No. 77/Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, *Jurnal Mahadi*, No. 2, (2022). <https://doi.org/10.32734/mah.v1i2.9272>

²¹ Jennifer, Lndra Jaya Gunawan, Dan Bryan Theny, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Perjanjian Elektronik Oleh Perusahaan Pinjaman Online, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Perjanjian Elektronik Oleh Perusahaan Pinjaman Online”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2023).

memperluas perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa korporasi fintech dapat dimintai pertanggungjawaban lebih luas baik perdata maupun pidana apabila terbukti lalai dalam proses verifikasi atau analisis risiko, suatu konsep yang selaras dengan prinsip keadilan yang menempatkan korporasi bertanggung jawab atas tindakan pihak di bawah pengendaliannya. Adapun penelitian Meisya Andriani Lubis dan Mohamad Fajri Mekka Putra²² menjelaskan bahwa hubungan hukum para pihak dalam P2P Lending dapat menimbulkan tanggung jawab platform terhadap risiko gagal bayar apabila kelalaian terjadi pada tahap seleksi atau pengawasan borrower, sehingga menunjukkan penerapan prinsip meskipun belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Penelitian Lefouili, Madio²³ menunjukkan bahwa prinsip keadilan membuat platform lebih bertanggung jawab atas risiko pengguna. Temuan ini menegaskan bahwa platform P2P lending tidak layak dibebaskan melalui klausula eksonerasi.

Penelitian-penelitian terdahulu sama-sama membahas kontrak P2P Lending, khususnya ketidakseimbangan posisi tawar dan batas tanggung jawab platform dengan pendekatan hukum normatif. Namun penelitian ini berbeda karena mengintegrasikan isu klausula eksonerasi dan tanggung jawab platform melalui teori keadilan kontraktual, dan perspektif keadilan berkontrak dalam hukum Islam. Celah penelitian muncul dari belum adanya kajian yang secara langsung menghubungkan klausula eksonerasi dengan struktur tanggung jawab

²² Meisya Andriani Lubis, Mohamad Fajri Mekka Putra, "Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas", *Jurnal USM Law Review*, no 1 (2022). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896>

²³ Yassine Lefouil, Leonardo Madio, "The Economics of Platform Liability," *Information Economics and Policy*, (2021). https://ideas.repec.org/a/kap/ejlwec/v53y2022i3d10.1007_s10657-022-09728-7.html

hukum penyelenggara fintech. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menilai eksonerasi dari aspek keabsahan, keadilan, dan proporsionalitas tanggung jawab, serta menambahkan analisis fiqh muamalah khususnya prinsip *al-gunm bi al-gurm* untuk menawarkan model pertanggungjawaban yang lebih berkeadilan bagi platform, lender, dan borrower.

E. Kerangka Teoritik

1. *al-‘Adālah fī al-‘Uqūd*

Dalam kajian fikih mu‘āmalāt kontemporer, Wahbah az-Zuhailī menempatkan konsep *al-‘Adālah fī al-‘Uqūd* (العدالة في العقود) sebagai prinsip fundamental yang memastikan bahwa akad tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial. Menurutnya, keadilan merupakan asas yang menjadi roh setiap transaksi, yang tampak dalam keseimbangan hak dan kewajiban, ketiadaan kedzaliman, dan pembagian risiko yang proporsional.²⁴ Az-Zuhailī menegaskan bahwa akad yang mengandung unsur paksaan, eksploitasi, ketimpangan ekstrem, atau syarat yang merugikan salah satu pihak bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual Islam dan berpotensi digolongkan sebagai *syurūṭ ṣālimah* (klausula zalim).

Konsep keadilan dalam akad ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan kontrak baku modern, termasuk kontrak elektronik dalam layanan P2P Lending. Dalam platform fintech, lender sering diberikan kontrak yang tidak bisa dinegosiasikan, termasuk klausula eksonerasi yang membebaskan

²⁴ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), IV: 251-252.

platform dari tanggung jawab atas wanprestasi borrower. Menurut perspektif az-Zuhaili, kontrak semacam ini bertentangan dengan asas keadilan karena:

- a. menciptakan ketimpangan ekstrem antara platform dan lender,
- b. mengalihkan seluruh risiko kepada pihak yang lemah, dan
- c. memberikan perlindungan hukum berlebih kepada platform tanpa dasar yang adil.²⁵

Menurut az-Zuhaili, prinsip *musawah* menuntut kesetaraan rasional dalam akad tanpa dominasi berlebihan. Dalam P2P Lending, platform berada pada posisi tawar yang jauh lebih kuat sehingga ketika mereka memasukkan syarat yang mempersempit tanggung jawab atau mengalihkan risiko sepenuhnya kepada lender, prinsip *musawah* dilanggar karena meniadakan *ridā* yang sejati.²⁶

Az-Zuhaili juga menegaskan prinsip *syarṭ ma'qūl*, yaitu syarat yang wajar dan sejalan dengan tujuan akad. Klausula eksonerasi dalam P2P Lending tergolong *ghayr ma'qūl* karena membebaskan platform dari tanggung jawab meskipun mereka memperoleh manfaat dari transaksi, sehingga menyimpang dari tujuan akad pembiayaan yang menuntut pembagian risiko secara adil.²⁷

²⁵ Nurul Huda & Nova Rini, "Legal Issues of Peer-to-Peer Lending in Indonesia," *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 11 No. 4 (2020): hlm. 317–318. https://e-journal.unair.ac.id/index.php/JESTT/oai?metadataPrefix=oai_dc&from=2020-11-28&verb=ListRecords

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, "Equality and Free Will in Islamic Contracts," *Journal of Sharia and Law*, Vol. 47 (2015): hlm. 89–90.

²⁷ Ali al-Khafif, "Reasonable Conditions in Islamic Contracts," *Majallah al-Buḥūth al-Islāmiyyah*, Vol. 34 (2010): hlm. 55–56. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511815300.009>

Prinsip keadilan akad menurut az-Zuhailī juga selaras dengan kaidah besar: *al-ghunm bi al-ghurm* (الغنم بالغرم) siapa yang mengambil manfaat wajib menanggung risiko. Dalam layanan P2P Lending, platform memperoleh *fee*, komisi, dan manfaat ekonomi lain sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi. Karena itu, secara fikih, platform tidak boleh melepaskan diri sepenuhnya dari tanggung jawab risiko melalui klausula eksonerasi. Syariat memandang tidak adil jika pihak yang mendapat keuntungan berhasil menghindari risiko, sementara seluruh risiko ditanggung pihak lain.²⁸

Menurut Wahbah az-Zuhailī, yang diperkuat oleh prinsip *musawah* dan *syarṭ ma'qūl*, teori *al-'Adalah fī al-'Uqūd* menjadi dasar kuat untuk menilai bahwa praktik klausula eksonerasi dalam kontrak P2P Lending adalah bentuk ketidakadilan kontraktual. Teori ini mengarahkan bahwa kontrak harus dibangun atas asas kesetaraan, kewajaran risiko, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan teori tersebut menempatkan platform tidak hanya sebagai fasilitator pasif, tetapi sebagai pihak yang secara moral dan syar'ī berkewajiban memastikan keadilan bagi semua pihak dalam transaksi digital

2. *al-Ġunmu bi al-Ġurmi*

Kaidah *al-Ġunmu bi al-Ġurmi* memberikan lapisan analisis yang berbeda dari *al-'Adālah fī al-'Uqūd*. Jika prinsip keadilan akad digunakan untuk melihat keadilan hubungan kontraktual secara keseluruhan, kaidah *al-Ġunmu bi al-Ġurmi* diarahkan secara lebih khusus kepada hubungan antara manfaat

²⁸ Robert Hefner, "Risk Sharing and Justice in Islamic Finance," *Journal of Islamic Finance*, Vol. 8 No. 2 (2019): hlm. 12–14.

dan risiko. Secara bahasa, al-ḡunmu berkaitan dengan keuntungan, manfaat, atau sesuatu yang diperoleh, sedangkan al-ḡurmu berkaitan dengan beban, kewajiban, kerugian, atau risiko yang harus ditanggung. Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah menjelaskan ungkapan al-ḡunmu bi al-ḡurmi sebagai hubungan antara manfaat dan beban, yaitu pihak yang memperoleh manfaat dari sesuatu pada prinsipnya menanggung pula beban yang berkaitan dengannya.²⁹ Literatur kaidah fikih juga menjelaskan prinsip tersebut dengan formulasi bahwa pihak yang memperoleh manfaat dari suatu objek atau aktivitas menanggung beban dan kerugian yang berkaitan dengannya.³⁰ Kaidah tersebut mempunyai relevansi yang kuat terhadap penelitian ini karena klausula eksonerasi dalam kontrak Peer to Peer Lending pada dasarnya dapat memengaruhi siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risiko. Oleh sebab itu, pembahasan tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah risiko gagal bayar merupakan risiko Pemberi Dana. Penelitian harus melangkah lebih jauh dengan menanyakan risiko apa yang dimaksud, dari aktivitas mana risiko tersebut muncul, siapa yang memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut, serta siapa yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan risiko tersebut. Dalam hubungan Peer to Peer Lending, Pemberi Dana memang mempunyai kepentingan memperoleh keuntungan dari dana yang disalurkan. Oleh karena itu, keberadaan risiko kehilangan sebagian atau seluruh dana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan

²⁹ Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhaylī, *al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba‘ah* (Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif li al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1997), I: 132.

³⁰ Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Burnū, *al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba‘ah* (Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif li al-Nasyr wa al-Tawzī‘, 1997), I: 543

begitu saja dari kegiatan pendanaan. Akan tetapi, dari sudut pandang al-Ġunmu bi al-Ġurmi, penerimaan manfaat oleh Pemberi Dana tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh risiko dalam penyelenggaraan layanan secara otomatis menjadi tanggungannya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan antara risiko atas objek pendanaan dan risiko yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan. Risiko pertama berkaitan dengan kemungkinan Penerima Dana tidak memenuhi kewajibannya. Risiko kedua dapat berkaitan dengan bagaimana penyelenggara menjalankan fungsi, sistem, prosedur, atau kewajiban yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya. Perbedaan tersebut menjadi sangat penting dalam penelitian ini. Jika klausula kontrak hanya menyatakan bahwa Pemberi Dana menanggung risiko gagal bayar yang berasal dari kondisi Penerima Dana, maka klausula tersebut harus diuji berdasarkan karakter hubungan pendanaan. Namun, apabila klausula digunakan untuk mengalihkan pula risiko yang muncul akibat kesalahan, kelalaian, atau kegagalan penyelenggara menjalankan kewajibannya, maka pembebanannya memerlukan pengujian yang berbeda. Dengan demikian, al-Ġunmu bi al-Ġurmi tidak digunakan dalam penelitian ini untuk menghasilkan kesimpulan sederhana bahwa pihak yang memperoleh keuntungan harus menanggung semua kerugian. Kaidah tersebut digunakan untuk melihat korelasi antara manfaat, fungsi, penguasaan terhadap risiko, dan beban yang dibebankan melalui kontrak. Pendekatan tersebut juga memungkinkan penelitian untuk membedakan antara risiko yang wajar dan pengalihan risiko yang berlebihan.

Risiko yang wajar merupakan risiko yang secara inheren melekat pada aktivitas yang dilakukan oleh suatu pihak dan telah diketahui sebagai konsekuensi dari aktivitas tersebut. Sebaliknya, pengalihan risiko menjadi problematis apabila pihak yang tidak mempunyai kendali atas suatu risiko justru dibebani secara penuh, sedangkan pihak yang mempunyai fungsi dan kemampuan untuk mencegah risiko tersebut membatasi tanggung jawabnya melalui kontrak. Kaidah ini kemudian dapat diterapkan terhadap klausula Modalku dan Akseleran dengan melihat empat hubungan. Pertama, manfaat apa yang diperoleh Pemberi Dana dari kegiatan pendanaan. Kedua, manfaat apa yang diperoleh penyelenggara dari penyediaan platform. Ketiga, risiko apa yang melekat pada masing-masing fungsi tersebut. Keempat, apakah distribusi risiko dalam kontrak mengikuti hubungan yang proporsional dengan manfaat dan fungsi tersebut. Misalnya, apabila penyelenggara memperoleh manfaat ekonomi dari penyediaan platform dan pada saat yang sama mempunyai kewajiban melakukan proses tertentu dalam penyelenggaraan layanan, maka klausula yang membebaskan penyelenggara dari seluruh konsekuensi yang timbul dari kegagalan pelaksanaan fungsi tersebut tidak dapat langsung dibenarkan hanya dengan alasan bahwa Pemberi Dana adalah pihak yang menerima keuntungan dari pendanaan.

3. Keadilan Kontraktual (*Fair Contract Theory*)

Teori keadilan kontraktual menegaskan bahwa kontrak tidak hanya dinilai dari keabsahan formalnya, tetapi juga dari keadilan substantif yang

melandasi proses pembentukannya³¹. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberi ruang bagi para pihak untuk menentukan isi kontrak, dalam praktik modern sering muncul ketidakseimbangan posisi tawar terutama pada kontrak baku yang menyebabkan pihak yang lebih lemah tidak memiliki kesempatan negosiasi dan hanya menerima syarat yang ditetapkan pelaku usaha.³² Ketimpangan ini melahirkan risiko lahirnya klausula yang merugikan, seperti pembebasan tanggung jawab sepihak atau alokasi risiko yang tidak proporsional.³³

penelitian ini menggunakan teori keadilan kontraktual untuk mempertanyakan apakah persetujuan Pemberi Dana terhadap kontrak Modalku dan Akseleran dapat secara otomatis dipandang sebagai persetujuan yang fair. Persetujuan memang mempunyai arti penting dalam hukum kontrak, tetapi ketika kontrak disusun secara sepihak dan digunakan secara massal, penelitian perlu melihat apakah pihak yang menerima kontrak memperoleh kesempatan yang cukup untuk mengetahui dan memahami konsekuensi klausula yang membatasi tanggung jawab penyelenggara.

Dalam konteks inilah pemikiran John Rawls mengenai *justice as fairness* digunakan sebagai penguatan terhadap teori keadilan kontraktual. Rawls memandang keadilan sebagai fairness dengan menempatkan persoalan keadilan pada kondisi di mana prinsip yang mengatur hubungan harus dapat

³¹ J. Klijnsma, "Contract Law as Fairness," *International Law*, (March 2015). Hlm 70-79. <https://doi.org/10.1111/raju.12067>

³² Contract | Definition, History, & Facts — Fairness and Social Utility," *Britannica*, <https://www.britannica.com/money/contract-law/Fairness-and-social-utility>.

³³ C. Fried, *Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation* (Oxford: University Press, 2015), hlm. 74–91

diterima dari posisi yang fair. Konsep *original position* dan *veil of ignorance* digunakan Rawls untuk menggambarkan keadaan hipotetis ketika pihak-pihak yang menentukan prinsip keadilan tidak mengetahui posisi khusus yang nantinya akan mereka tempati.³⁴ Konsep tersebut sangat relevan untuk penelitian ini bukan karena kontrak Modalku dan Akseleran dibentuk melalui *original position*. Tentu tidak demikian. Konsep Rawls digunakan sebagai alat reflektif untuk menguji kewajaran pembagian hak dan risiko. Dengan membayangkan bahwa pihak yang menentukan struktur pembagian risiko tidak mengetahui apakah dirinya akan berada pada posisi penyelenggara atau Pemberi Dana, dapat diuji apakah struktur pembagian tersebut masih dapat dianggap fair.

Jika suatu pembagian risiko hanya tampak menguntungkan ketika seseorang ditempatkan sebagai penyelenggara, tetapi menjadi sangat merugikan ketika orang yang sama ditempatkan sebagai Pemberi Dana, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan fairness yang perlu dianalisis lebih lanjut. Pendekatan seperti ini juga relevan dengan penelitian mengenai keadilan kontraktual dalam perjanjian digital yang menggunakan Rawls untuk menilai keseimbangan dalam kontrak yang disusun secara sepihak oleh penyedia platform.³⁵ Namun demikian, teori Rawls tidak digunakan untuk menyatakan bahwa setiap kontrak harus memberikan hasil yang identik bagi seluruh pihak. Prinsip keadilan Rawls justru memungkinkan adanya

³⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), hlm. 118–123.

³⁵ ³⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm 15-19

perbedaan sepanjang perbedaan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan prinsip keadilan. Dalam konteks penelitian ini, perbedaan hak dan kewajiban antara penyelenggara dan Pemberi Dana dapat dibenarkan apabila perbedaan tersebut mempunyai hubungan yang rasional dengan fungsi dan kedudukan masing-masing pihak. Yang menjadi persoalan adalah ketika perbedaan tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan yang luas kepada satu pihak sementara pihak lainnya menanggung risiko yang tidak sebanding.

Dalam kerangka teori ini, keadilan kontraktual dinilai melalui dua dimensi: keadilan prosedural dan keadilan substansial. Keadilan prosedural berkaitan dengan transparansi, adanya ruang tawar, serta kemampuan pihak lemah memahami isi kontrak; sedangkan keadilan substansial menilai apakah klausula memberikan pembebanan risiko secara sepihak atau menciptakan ketidakseimbangan yang tidak dapat dibenarkan.³⁶ Doktrin *unconscionability* dalam sistem common law menegaskan bahwa kontrak yang dibentuk dalam kondisi tidak wajar dan berisi ketentuan yang sangat memberatkan dapat dibatalkan demi menjaga keadilan sosial-ekonomi.³⁷

Dalam konteks fintech khususnya P2P lending, teori keadilan kontraktual menjadi relevan karena platform memiliki posisi dominan sebagai penyusun kontrak, pengendali mekanisme transaksi, dan penerima keuntungan, sementara lender maupun borrower berada pada posisi tawar

³⁶ Shmuel. I. Becher, "A 'Fair Contracts' Approval Mechanism: Reconciling Consumer Contracts and Conventional Contract Law." *Michigan Journal of Law Reform* 42, no. 4 (2009): hlm: 747–804.
<https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1263&context=mjlr>

³⁷ Klijnsma, "Contract Law as Fairness," hlm 81-83

yang lebih lemah. Klausula eksonerasi yang membebaskan platform dari tanggung jawab atas wanprestasi borrower berpotensi melanggar keadilan kontraktual apabila tidak disertai transparansi, ruang negosiasi, atau distribusi risiko yang wajar.³⁸ Oleh karena itu, teori ini memberikan kerangka analisis untuk menilai keadilan proses pembentukan kontrak, proporsionalitas pengalihan risiko, serta kompatibilitas klausula eksonerasi dengan prinsip keadilan dalam transaksi digital, termasuk dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum yang mengatur tanggung jawab dan keabsahan klausula dalam kontrak elektronik, khususnya dalam layanan *Peer to Peer Lending*.³⁹ Penelitian hukum normatif menitikberatkan kajiannya pada norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum yang relevan.⁴⁰

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang berkaitan dengan

³⁸ Winda Y. Ningsih, "Klausula Eksonerasi dan Risiko Transaksi Digital dalam Fintech Lending," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 30 No. 2 (2023): hlm. 188. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM>

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 35.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 13

tanggung jawab hukum dalam kontrak digital, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori hukum seperti *fair contract theory*, dan konsep keadilan berkontrak dalam hukum Islam. Sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan prinsip tanggung jawab dalam hukum positif dengan prinsip keadilan dan amanah dalam hukum Islam.⁴¹

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Sumber primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain:
 - 1) Kontrak perjanjian peer to peer lending dengan perusahaan.
 - 2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 358/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tentang wanprestasi P2P Lending (*Investree*).
 - 3) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No. 18/G/2025/PTUN.JKT.
- b. Sumber sekunder, yaitu: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); dan literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm.

buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik tanggung jawab kontraktual dan keadilan perjanjian digital.⁴²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri bahan hukum dari berbagai sumber, baik cetak maupun digital. Penelusuran dilakukan terhadap literatur akademik yang tersedia dalam repositori kampus, jurnal bereputasi seperti *Indonesia Law Review*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, *Al-Manahij*, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, serta basis data hukum daring seperti Hukumonline, OJK, dan Mahkamah Agung.⁴³

Data yang diperoleh dari literatur akan diklasifikasikan berdasarkan relevansi terhadap tiga fokus utama penelitian, yaitu: (1) keabsahan *klausula* eksonerasi; (2) penerapan keadilan dalam hukum perdata dan peraturan fintech; dan (3) prinsip keadilan dalam akad syariah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-*analitis* dan analisis komparatif-normatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh bentuk serta isi klausula eksonerasi dalam kontrak P2P lending yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan tanggung

⁴² Munir Fuady, *Hukum Tentang Klausula Baku* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 45

⁴³ Rachmadi Usman, *Hukum Jasa Keuangan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 289.

jawab hukum platform menurut hukum positif dengan prinsip keadilan berkontrak dalam hukum Islam.

Langkah-langkah analisis dilakukan melalui tiga tahap:

- a. Inventarisasi dan klasifikasi norma hukum yang mengatur klausula eksonerasi dan tanggung jawab hukum;
- b. Interpretasi hukum dengan menggunakan teori keadilan kontraktual, dan teori keadilan berkontrak untuk menilai kesesuaian norma dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab;
- c. Sintesis hukum dengan menarik kesimpulan normatif mengenai sejauh mana klausula eksonerasi dapat dibenarkan secara hukum positif dan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang dirancang untuk saling menguatkan satu sama lain, sehingga analisis mengenai klausula eksonerasi dan tanggung jawab platform P2P Lending dapat dipahami secara utuh, mulai dari latar belakang hingga implikasi hukumnya dalam konteks hukum positif dan hukum Islam.

Bab I Pendahuluan menjadi landasan awal penelitian dengan merumuskan persoalan inti terkait keberadaan klausula eksonerasi dalam kontrak baku P2P Lending serta ketidakjelasan tanggung jawab platform ketika terjadi wanprestasi. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat teoritis dan praktis, serta telaah pustaka yang menunjukkan posisi penelitian ini dibandingkan studi sebelumnya. Kerangka teori yang digunakan

meliputi teori keadilan berkontrak, dan prinsip *dhamān amānah* dijelaskan sebagai perspektif analitis. Dalam bagian metode penelitian, dijabarkan pendekatan normatif, jenis data, serta teknik analisis. Bab ini kemudian ditutup dengan pemaparan sistematika penulisan yang menggambarkan alur penelitian secara keseluruhan. Bab I menjadi fondasi konseptual untuk memahami alasan mengapa studi lebih mendalam pada Bab II diperlukan.

Bab II Kerangka Teoritik dan Landasan Normatif membahas teori serta regulasi yang menjadi pijakan analisis. Teori keadilan berkontrak memberikan alat untuk menilai keseimbangan risiko dan keadilan dalam kontrak baku. Al-‘Adālah fī al-‘Uqūd dan Al-Ġunmu bi al-Ġurmi menjadi dasar untuk menilai apakah kontrak yang dicantumkan sudah memberikan keadilan. Prinsip *dhamān amānah* dalam hukum Islam memberikan perspektif etis normatif mengenai distribusi tanggung jawab dan risiko dalam akad muamalah. Selain itu, bab ini menguraikan regulasi yang relevan, termasuk KUHPdata, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, serta ketentuan OJK mengenai P2P Lending. Bab II kemudian mengarah secara logis kepada Bab III, karena pemahaman teori dan hukum diperlukan sebelum mengkaji bagaimana mekanisme P2P Lending bekerja dalam praktik.

Bab III Gambaran Umum P2P Lending dan Klausula Eksonerasi menjelaskan praktik operasional P2P Lending serta struktur hubungan hukum antara platform, lender, dan borrower. Bab ini menguraikan struktur kontrak elektronik yang digunakan platform serta bentuk klausula eksonerasi yang dicantumkan secara sepihak. Pembahasan mengenai pola wanprestasi, proses

verifikasi borrower, dan pembagian risiko dalam praktik turut disajikan untuk memberikan gambaran nyata tentang permasalahan yang terjadi. Bab ini menjadi jembatan antara teori pada Bab II dan analisis hukum pada Bab IV, karena ia menunjukkan bagaimana teori dan norma bertemu dengan realitas praktik.

Bab IV Analisis Hukum terhadap Klausula Eksonerasi dan Pertanggungjawaban Platform merupakan inti pembahasan. Bab ini menggunakan teori keadilan berkontrak untuk menilai apakah klausula eksonerasi dalam kontrak P2P Lending sejalan dengan asas keadilan dan keseimbangan posisi para pihak. Al-‘Adālah fī al-‘Uqūd dan Al-Ġunmu bi al-Ġurmi menjadi dasar untuk menilai apakah kontrak yang dicantumkan sudah memberikan keadilan, termasuk pada situasi di mana platform lalai dalam proses penilaian risiko atau transparansi informasi. Selanjutnya, sintesis Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam digunakan untuk menilai kesesuaian struktur kontrak P2P Lending dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam akad muamalah. Analisis dalam Bab IV menjadi jawaban normatif dari rumusan masalah, sekaligus dasar bagi kesimpulan pada Bab V.

Bab V Penutup merangkum keseluruhan temuan penelitian, baik dari aspek hukum positif maupun hukum Islam, mengenai keabsahan klausula eksonerasi dan kemungkinan pertanggungjawaban platform. Selain itu, diberikan saran yang bersifat praktis dan normatif untuk regulator, penyelenggara platform, serta pengguna layanan agar struktur kontrak P2P Lending ke depan lebih adil, transparan, dan sejalan dengan prinsip hukum positif serta hukum Islam. Bab ini

menjadi penutup logis dari seluruh rangkaian analisis yang dimulai sejak Bab I hingga Bab IV.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klausula eksonerasi dalam kontrak Peer to Peer Lending perspektif hukum islam dan prinsip al-'adalah fi al-'uqud, serta menemukan titik temu antara hukum positif dan hukum Islam dalam menilai nilai keadilan terhadap risiko yang timbul dalam transaksi pembiayaan digital. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Klausula yang terdapat dalam kontrak pengguna Modalku dan Akseleran dapat dikategorikan sebagai klausula eksonerasi sepanjang klausula tersebut mengandung pembatasan atau pengalihan tanggung jawab Penyelenggara kepada pengguna atas risiko tertentu yang timbul dalam hubungan kontraktual. Identifikasi tersebut tidak semata-mata didasarkan pada penggunaan istilah “pembebasan tanggung jawab”, tetapi dilihat dari substansi klausula yang menempatkan risiko tertentu kepada Pemberi Dana sekaligus membatasi tanggung jawab Penyelenggara. Dalam perspektif hukum positif, keberadaan klausula eksonerasi harus ditempatkan dalam kerangka ketentuan mengenai perjanjian baku, perlindungan konsumen, serta ketentuan OJK yang membatasi penggunaan klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Dengan demikian, tidak setiap pembatasan tanggung jawab dapat secara otomatis dianggap terlarang. Penilaiannya harus

memperhatikan jenis risiko, sumber risiko, kewajiban para pihak, dan apakah pembatasan tersebut menghilangkan tanggung jawab yang secara hukum seharusnya tetap berada pada Penyelenggara.

2. Prinsip *al-'Adālah fī al-'Uqūd*, klausula eksonerasi dalam kontrak Modalku dan Akseleran harus ditempatkan dalam kerangka keadilan kontraktual. Keadilan dalam akad tidak hanya berarti adanya kesepakatan formal antara para pihak, tetapi juga menuntut adanya keseimbangan dalam hak, kewajiban, manfaat, dan beban yang lahir dari kontrak. Dalam kontrak baku *peer to peer lending*, posisi Penyelenggara sebagai pihak yang menyusun ketentuan kontrak dan posisi pengguna yang pada dasarnya hanya menerima atau menolak ketentuan tersebut menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan kontraktual. Oleh karena itu, klausula yang membatasi tanggung jawab Penyelenggara perlu dinilai berdasarkan substansi dan akibatnya terhadap keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Apabila klausula tersebut menyebabkan seluruh atau sebagian besar risiko yang berkaitan dengan fungsi Penyelenggara dialihkan kepada Pemberi Dana, sementara Penyelenggara tetap memperoleh manfaat dari penyelenggaraan layanan, maka klausula tersebut tidak mencerminkan keadilan dalam akad.
3. Kaidah *al-Ġunmu bi al-Ġurmi*, pembebanan risiko dalam kontrak *peer to peer lending* harus mempunyai hubungan yang rasional dengan manfaat dan fungsi yang diperoleh masing-masing pihak. Pemberi Dana memang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan pendanaan sehingga risiko

yang secara inheren melekat pada pendanaan, termasuk risiko gagal bayar Penerima Dana, pada prinsipnya dapat menjadi bagian dari risiko yang ditanggung Pemberi Dana. Namun, prinsip tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan seluruh risiko kepada Pemberi Dana. Risiko yang timbul dari fungsi, kewajiban, kesalahan, atau kelalaian Penyelenggara harus tetap ditempatkan pada Penyelenggara. Dengan demikian, *al-Ġunmu bi al-Ġurmi* memberikan batas bahwa manfaat dan beban tidak boleh dipisahkan secara tidak proporsional. Klausula eksonerasi dapat dibenarkan sepanjang hanya membatasi tanggung jawab Penyelenggara terhadap risiko yang memang berada di luar fungsi dan kewajibannya. Sebaliknya, klausula yang membebaskan Penyelenggara dari tanggung jawab atas risiko yang bersumber dari fungsi atau kelalaiannya sendiri bertentangan dengan prinsip tersebut.

Dengan demikian, temuan utama penelitian ini adalah bahwa persoalan klausula eksonerasi dalam kontrak P2P lending bukan terletak pada boleh atau tidaknya pembatasan tanggung jawab secara mutlak, melainkan pada batas pembebanan risiko tersebut. Risiko pendanaan yang melekat pada manfaat ekonomi Pemberi Dana dapat dibebankan kepada Pemberi Dana, sedangkan risiko yang bersumber dari pelaksanaan fungsi Penyelenggara tetap harus mengikuti tanggung jawab Penyelenggara. Batas tersebut sekaligus menjadi ukuran untuk menilai apakah klausula eksonerasi dalam kontrak Modalku dan Akseleran telah memenuhi prinsip keadilan kontraktual dan *al-Ġunmu bi al-Ġurmi*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut bisa diberikan saran terhadap pihak-pihak sebagai berikut:

1. Penyelenggara LPBBTI perlu melakukan evaluasi terhadap klausula pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian pengguna dengan membedakan secara tegas antara risiko pendanaan dan risiko yang timbul dari pelaksanaan fungsi Penyelenggara. Klausula yang bertujuan menjelaskan bahwa Penyelenggara tidak menjamin keberhasilan pendanaan dapat tetap dipertahankan sepanjang dirumuskan secara proporsional dan tidak menghilangkan tanggung jawab Penyelenggara atas kesalahan atau kelalaiannya sendiri. Perumusan kontrak juga perlu memberikan penjelasan yang lebih transparan mengenai jenis risiko yang menjadi tanggung jawab Pemberi Dana dan jenis risiko yang tetap menjadi tanggung jawab Penyelenggara, sehingga tidak terjadi pengalihan risiko secara sepihak melalui kontrak baku.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan terhadap klausula baku dalam layanan LPBBTI perlu terus diperkuat, khususnya terhadap klausula yang secara substansial mengalihkan tanggung jawab Penyelenggara kepada pengguna. Pengawasan tidak hanya perlu dilakukan terhadap keberadaan klausula eksonerasi secara formal, tetapi juga terhadap substansi dan akibat klausula tersebut terhadap distribusi risiko antara Penyelenggara dan pengguna. Hal ini penting agar perkembangan

industri LPBBTI tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah dalam kontrak baku.

3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian mengenai klausula eksonerasi dalam LPBBTI dapat dikembangkan dengan menggunakan lebih banyak kontrak dari Penyelenggara yang berbeda serta membandingkan perubahan klausula sebelum dan sesudah perubahan regulasi OJK. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji penerapan prinsip al-Ġunmu bi al-Ġurmi terhadap bentuk risiko lain dalam transaksi digital syariah sehingga pengembangan hukum ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap perkembangan ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Shihab, Quraish. M, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2000.

2. Fikih / Usul Fikih / Hukum Islam

Al-Khafif, Ali, Reasonable Conditions in Islamic Contracts, *Majallah al-Buḥūth al-Islāmiyyah*, Vol. 34 (2010)

Al-Sanhuri, Abdul Razzaq, *Masadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, Jilid III, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1998.

Al-Zarqa, Mustafa Ahmad, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, Jilid I, Damaskus: Dar al-Qalam, 1998.

Az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr.

Az-Zuhailī, Wahbah, *Nazariyyat al-'Aqd*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1996.

Ibnu Taimiyyah, *Al-Hisbah fi al-Islam Aw Wadhifah al-Hukumah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Sya'b. 1976.

Kamali, Mohammad Hashim, *Shari'ah Law: An Introduction* Oxford: Oneworld Publications, (2008), hlm. 145–150; Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Majma' al-Fiqh al-Islami al-Duwali, "Al-Qarar Raqm 52 (6/6) bi Sya'ni Uqud al-Idz'an [Keputusan Nomor 52 (6/6) tentang Kontrak Adhesi]." dalam *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami*. Muzakarah Keenam. Jeddah: Majma' al-Fiqh al-Islami al-Duwali. 1990.

Qudāmah, Ibn. *Al-Mughnī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2002.

Suyūṭī, Jalal ad- Din, *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

Zarkashī, *Al-Manthūr fi al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Wizārat al-Awqāf, 1985.

Zaydān, 'Abd al-Karīm, *Al-Madkhal li Dirāsāt al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001.

Usmani, Muhammad Taqi, *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif, 2002.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

4. Lain-lain

Abraham, Kenneth S, *The Forms and Functions of Tort Law*, St. Paul: West Academic Publishing, 2022.

Abu Zahrah, Muhammad, *Equality and Free Will in Islamic Contracts*.

Afifa Khairunnisa dan Rani Apriani, "Perlindungan Hukum terhadap Pemberi Pinjaman dalam Layanan Peer to Peer Lending." *Jurnal Legislasi Indonesia*.

Alamsyah, Galant Nanda, dkk, "Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Klausula Baku dalam Kontrak Financial Technology (Fintech)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 5 No. 2 (2024).

Ali, Zainuddin, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Annisa, Ira, "Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan Peer to Peer Lending." *Lex Renaissance* (2022).

Ariyani, Novi Dewi, "Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dalam Layanan Pinjaman Online." *Journal of Civil and Business Law* (2023).

Arner, Douglas W., Janos Barberis, dan Ross P. Buckley, *The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm*.

Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* London: IIIT, 2008.

- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001
- Becher, S. I, "A Fair Contracts Approval Mechanism." *Michigan Journal of Law Reform*.
- Blum, Brian A, *Contracts: Cases, Discussion, and Problems*. New York: Aspen Publishers, 2017.
- Budiono, Herlien, *Asas Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Cane, Peter, *Responsibility in Law and Morality*. Oxford: Hart Publishing, 2002.
- Cardi, W. Jonathan, "Reconstructing Foreseeability," *Boston College Law Review* Vol. 46 No. 4 (2005).
- Chen, Yang, "Regulating Peer-to-Peer (P2P) Lending: A Comparative Study of the UK and China." University of Kent Repository (2025).
- Dawwas, Amin, "Exemption Clauses: A Comparative Review of the UNIDROIT Principles and the Qatar Civil Code." *Uniform Law Review* (2023)
- Fried, Charles, *Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Klausula Baku*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Gillies, Peter, *Business Law*. Sydney: Federation Press, 2007.
- Giliker, Paula, *Vicarious Liability in Tort: A Comparative Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Goldberg, John C. P. Benjamin C. Zipursky, *Recognizing Wrongs* Cambridge, MA: Harvard University Press, 2020.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Honoré, Tony, *Responsibility and Fault*, Oxford: Hart Publishing, 1999.
- Ibbetson, David, *A Historical Introduction to the Law of Obligations*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Iman, Nofie, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan* Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016.

- Jennifer, Indra Jaya Gunawan, dan Bryan Theny, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Perjanjian Elektronik Oleh Perusahaan Pinjaman Online."
- Kelly, J. D, "Vicarious Liability in the Digital Age." *Harvard Law Review*.
- Kessler, Friedrich, "Contracts of Adhesion—Some Thoughts About Freedom of Contract," *Columbia Law Review* Vol. 43 No. 5 (1943): 629–642.
- Khairandy, Ridwan, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Baku*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Keating, Gregory C, "Enterprise Liability," *Social Science Research Network (SSRN)*, 2022.
- Kim, Nancy S, *Wrap Contracts: Foundations and Ramifications*, Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Klijnsma, J, "Contract Law as Fairness." *International Law*, (March 2015).
- Korobkin, Russell, "Bounded Rationality, Standard Form Contracts, and Unconscionability," *University of Chicago Law Review* Vol. 70 No. 4 (2003): 1203–1295.
- Lunney, Mark, dan Ken Oliphant, *Tort Law: Text and Materials*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Laurentia Ayu Kartika Putri, Bismar Nasution, Sunarmi, dan Mahmul Siregar, "Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Risiko Kerugian Pengguna Layanan Peer To Peer Lending Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016." *Jurnal Mahadi* (2022).
- Lefouili, Yassine, dan Leonardo Madio, "The Economics of Platform Liability." *Information Economics and Policy* (2021).
- Maileni, Dwi Afni, Adi Sulistiyono, dan Anis Mashdurohatun, "Legal Reconstruction of Standard Agreements with Exoneration Clauses on Peer-To-Peer Financial Technology Based on Justice Values." *Journal of Law Crime and Justice* (2023).
- Makarim, Edmon, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mirakhor, Abbas, Hossein Askari, *Ideal Islamic Economy: An Introduction*, New York: Palgrave Macmillan, 2017.
- McKendrick, Ewan, 2021. *Contract Law*. Ed. ke-14. London: Palgrave Macmillan.

- Ningsih, Winda Y, "Klausula Eksonerasi dan Risiko Transaksi Digital dalam Fintech Lending." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 30 No. 2 (2023).
- Nisantika, Riris, Si Ngurah Ardhya, dan Muhammad Jodi Setianto, "Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending." *Jurnal Komunikasi Yustisia* (2022).
- Reed, Chris. Lars Davies, *Digital Financial Services and Consumer Protection* Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Saleh, Nabil A, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Shahar, Omri Ben, Carl E. Schneider, *More Than You Wanted to Know: The Failure of Mandated Disclosure*, Princeton: Princeton University Press, 2014.
- Sjahdei ni, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: IBLAM, 2009.
- Subekti, *Hukum Perjanjian* Jakarta: Intermasa, 2005.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Stapleton, Ernest J, *The Idea of Private Law* Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2002.
- S. Melisa Aquaria Putri, "Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Gagasan Hukum*, no. 02, 2020
- Usanti, Trisadini P, Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* Jakarta: Kencana, 2017.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Jasa Keuangan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.